

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 1
Tahun 1974

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 2 TAHUN 1974 (2/1974)

Tentang

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1974/1975.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Nota Keuangan dari Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1974/1975 beserta lampiran-lampirannya yang disampaikan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 1974.

Menimbang: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah;

5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1974/1975;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Th. 1974 tentang Bentuk Contoh-contoh untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah;

7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/K/DPRD/1971

tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mendengar :
1. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya Panitia Anggaran tanggal 20 sampai dengan 31 Desember 1973, dan tanggal 5 sampai dengan 28 Maret 1974.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 13,21,26,27,28 Maret 1974;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1974/1975.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1974/1975. berjumlah sebesar Rp. 6.670.722.971,-
(Enam milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
Yang terdiri atas:
 - a. Anggaran routine sebesar Rp. 5.928.001.589,-
(Lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 742.771.382,-
(Tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun 1974/1975 berjumlah sebesar Rp. 6.670.722.971,-
(Enam milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
Yang terdiri atas:
 - a. Anggaran routine sebesar Rp. 5.928.001.589,-
(Lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 742.771.382,-
(Tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 2

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1974/1975 adalah sebesar Rp.

6.670.722.971,- (Enam milyar enam rtus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 3

Perincian mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam Lampiran A I (Anggaran Routine) dan A II (Anggaran Pembangunan) Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 april 1974 setelah mendapat pengesyahan dari Menteri Dalam Negeri.